



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 63);

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 12.027.332.189.656,26
b. Belanja	<u>Rp 11.505.837.768.759,97</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 521.494.420.896,29
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 10.992.525.896,56
- Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 10.992.525.896,56
SiLPA	Rp 532.486.946.792,85

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp518.687.550.726,74 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 - b. Realisasi
 - Selisih

Rp 12.546.019.740.383,00

Rp 12.027.332.189.656,26

Rp 518.687.550.726,74

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.1.001.174.497.519,59 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 12.507.012.266.279,56
 - b. Realisasi Rp 11.505.837.768.759,97
 - Selisih Rp 1.001.174.497.519,59
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp482.486.946.792,85 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran surplus setelah perubahan Rp 39.007.474.103,44
 - b. Realisasi surplus setelah perubahan Rp 521.494.420.896,29
 - Selisih (Rp 482.486.946.792,85)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 10.992.525.896,56
 - b. Realisasi Rp 10.992.525.896,56
 - Selisih (Rp 0,00)
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 50.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - Selisih Rp 50.000.000.000,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp50.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan (Rp 30.007.474.103,44)
 - b. Realisasi pembiayaan netto Rp 10.992.525.896,56
 - Selisih (Rp 50.000.000.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	10.992.525.896,56
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	532.486.946.792,85

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	28.884.342.673.914,38
b. Jumlah Kewajiban	Rp	2.204.715.287.826,45
c. Jumlah Ekuitas	Rp	26.679.627.386.087,93

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	13.103.229.291.513,69
b. Beban	<u>Rp</u>	<u>10.467.105.886.949,42</u>
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	2.636.123.404.564,27
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	10.842.761.405,98)
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
f. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	2.625.280.643.158,29

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2025	Rp	11.035.308.446,56
--	----	-------------------

b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		
Operasi	Rp	1.738.397.458.167,80
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		
Investasi	(Rp	1.216.903.037.271,51)
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		
Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas		
Transitoris	(Rp	338.335.328,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember		
2025	Rp	532.868.064.670,85

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	21.366.679.786.192,93
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	2.625.280.643.158,29
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	2.687.666.956.736,71
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ...	Rp	0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp	26.679.627.386.087,93

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Oktober 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

TIMUR TUMANGGOR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


APRILLA H. SIREGAR
NIP. 19690421199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.686.229.835.629,26
- Pendapatan Transfer	Rp 5.938.347.773.485,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp 402.754.580.542,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 12.027.332.189.656,26

huruf b : Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi	Rp 7.093.261.964.818,66
- Belanja Modal	Rp 1.217.262.853.771,51
- Belanja Tak Terduga	Rp 67.551.879.437,80
- Belanja Transfer	<u>Rp 3.127.761.070.732,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 11.505.837.768.759,97
Surplus/Defisit	Rp 521.494.420.896,29

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Pembiayaan Daerah:

- Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu Rp 10.992.525.896,56

- Penerimaan Piutang Daerah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Daerah Rp 10.992.525.896,56

Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

- Transfer ke Dana Cadangan Rp 0,00

- Penyertaan Modal Rp 0,00

- Pembayaran Pokok Hutang yang

Jatuh Tempo Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Rp 0,00

Pasal 3 :

angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Cukup jelas

angka 3 : Cukup jelas

angka 4 : Cukup jelas

angka 5 : Cukup jelas

angka 6 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

huruf a Aset terdiri dari:

- Aset Lancar Rp 1.113.891.859.029,47

- Investasi Jangka Panjang Rp 4.769.712.216.295,93

- Aset Tetap Rp 20.292.468.486.505,29

- Aset Lainnya Rp 1.949.516.465.280,94

- Properti Investasi Rp 758.753.646.802,75

huruf b Kewajiban terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek Rp 1.792.652.293.099,25

- Kewajiban Jangka Panjang Rp 412.062.994.727,20

huruf c : Cukup jelas

Pasal 6 :
huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Cukup jelas
huruf f : Cukup jelas

Pasal 7 :
huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Cukup jelas

huruf f Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Kas Daerah	Rp	519.309.522.947,37
- Kas di BLUD	Rp	9.147.857.814,48
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	96.455.062,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Bos	Rp	4.314.228.847,00
- Kas Lainnya	Rp	0,00

Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas